



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 390/Pdt.G/ 2012/PA.Lpk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan, Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh ;

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut **PEMOHON KONVENSİ / TERGUGAT REKONVENSİ**;

M E L A W A N

TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga , tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut **TERMOHON KONVENSİ / PENGGUGAT REKONVENSİ**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak-pihak yang berperkara;

Telah memeriksa alat bukti surat dan telah pula mendengar kesaksian saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 16 April 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Nomor 390/Pdt.G/2012/PA.Lpk, tanggal 16 April 2012, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan termohon adalah suami isteri sah yang menikah secara Islam pada tanggal 03 Oktober 1999 Sesuai kutipan Akte Nikah No.729/67/X/99 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan perbaungan pada tanggal 04 Oktober 1999;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bernama terakhir di kediaman bersama milik kakak kandung Termohon di alamat Termohon tersebut diatas dan selama menjalani kehidupan berumah tangga pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa selama menjalani kehidupan berumah tangga pemohon dan Termohon hanya menikmati keharmonisan sebagai suarni isteri sampai tahun 2004, namun sejak tahun 2005 sering terjadi pertengkaran antara pemohon dan Termohon yang terus menerus yang mengakibatkan pecahnya hubungan/ikatan pernikahan yang diijabkabulkan sebelumnya disebabkan:
 - a. Termohon tidak patuh terhadap nasehat pemohon sesuai anjuran Agama;
 - b. Termohon egois dan mau menang sendiri dalam segala hal;
 - c. Termohon kurang terima terhadap uang belanja yang diberikan Pemohon;
4. Bahwa akibat posita angka 3 huruf a, b dan c diatas posita angka 3 huruf a, b dan diatas antara pemohon dan termohon sering terjadi pertengkaran mulut di kediaman bersama milik kakak kandung termohon di alamat termohon tersebut diatas;
5. Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 26 Maret 2012 di kediaman bersama milik kakak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Termohon di alamat Termohon tersebut diatas, disebabkan

Pemohon baru pulang dirawat dari rumah sakit dikawasan Pabatu (kota Tebing Tinggi), karena Pemohon mengidap penyakit Infeksi Paru-paru dan Lambung, disaat itu Pemohon menanyakan kepada Termohon tentang adanya Termohon yang mengirimkan SMS ke HP Pemohon sewaktu Pemohon sedang dirawat di rumah sakit yang isinya Termohon mengusir dan berkata yang tidak sewajarnya kepada Pemohon, atas pertanyaan Pemohon, disaat itu juga Termohon marah-marah kepada Pemohon, serta Termohon mengusir Pemohon dan Termohon meminta untuk diceraikan. Oleh karena Pemohon tidak tahan lagi atas sikap serta kelakuan Termohon yang telah mengusir Pemohon, kemudian Pemohon pergi meninggalkan Termohon, Pemohon pulang kerumah kakak kandung Pemohon di alamat Pemohon tersebut diatas. Sejak saat itu sampai sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi ;

6. Bahwa terhadap kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang terus menerus berselisih tersebut Pihak keluarga dari Pemohon dan Termohon telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil sehingga hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri semakin jauh dari kerukunan yang didambakan. Atas dasar sikap Termohon tersebut maka Pemohon merasa tidak mungkin membina rumah tangga yang bahagia dengan Termohon dan telah berkekuatan hati untuk menceraikan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas,

Pemohon sudah tidak rnaulagi beristrikan Termohon, oleh karena itu Pemohon meminta kepada Ketua/Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memanggil para pihak guna memeriksa serta mengadili perkara ini dengan memberikan putusan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- b. Memberikan izin kepada PEMOHON untuk ikrar talak satu raj"i atas diri TERMOHON;
- c. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini berdasarkan kepada peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir secara pribadi di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya perdamaian secara sungguh-sungguh dan telah pula dilakukan mediasi oleh Hakim Mediator Drs.Mhd.Dongan dan sesuai dengan laporannya, mediasinya ternyata tidak berhasil, lalu dibacakan permohonan Pemohon, dan seluruh dalil-dalil dan alasan –alasan tetap dipertahankan Pemohon.

Menimbang bahwa majlis hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengurus izin atasannya karena yang bersangkutan adalah sebagai Pegawai BUMN dan ternyata atasan Pemohon tidak bersedia mengeluarkan surat izin tersebut yang akhirnya Pemohon tetap akan melanjutkan perceraianya dan siap menanggung resiko terhadap kepegawaiannya dan Pemohon telah menyerahkan surat pernyataan diatas meterai tertanggal 7 juni 2012.

Menimbang, bahwa terhadap dalil – dalil Pemohon tersebut, Termohon menjawab secara lisan langsung di muka persidangann yang pada pokoknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian dalil – dalil permohonan Pemohon telah diakui oleh Termohon dan ada

yang dibantah oleh termohon yaitu :

- Bahwa tidak benar mulai pertengkaran terjadi sejak tahun 2004 yang lalu yang benar adalah sejak tahun 2005. Penyebab utama dari pertengkaran dan ketidak harmonisan rumah tangga adalah karena pemohon suka pergi malam tanpa tujuan dan setiap Termohon menasehati Pemohon sering marah-marah sedangkan penyebab lainnya karena paktor ekonomi rumah tangga pemohon sering kurang memberikan nafkah atau gaji kepada Termohon sehingga inilah yang selalu terjadi pemicu pertengkaran rumah tangga..
- Bahwa terhadap permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian Termohon tidak berkeberatan karena rumah tangga sudah sulit untuk dirukunkan dan Termohon menuntut balik sebagai berikut :

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa apabila terjadi perceraian Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) dengan alasan Penggugat Rekonvensi berhak nafkah iddah bila di ceraikan oleh suaminya.
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) .
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah di karuniai 1 orang anak laki-laki bernama anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi umur 11 tahun karena anak tersebut masih dibawah umur penggugat Rekonvensi menuntut agar anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diasuh dan dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi

sampai anak tersebut dewasa. Mumayyiz.

4. Bahwa oleh karena anak tersebut berada dalam pengasuhan dan hak hadonahnya dengan Penggugat Rekonvensi akan menuntut nafkah anak tersebut sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa.

Menimbang berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat Rekonvensi memohon kepada majlis hakim agar memberikan putusan gugatan balik tersebut sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan balik Penggugat Rekonvensi.
2. .Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada
3. Penggugat Rekonvensi selama 3 bulan seluruhnya sebesar Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah).
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 13.000.000,.(tiga belas juta rupiah)
5. Menetapkan anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ber nama Ilham Ramadhani hak hadonahnya kepada ibunya (Penggugat Rekonvensi).
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon dan gugatan rekonvensi Penggugat tersebut, Pemohon telah menyampaikan repliknya secara lisan langsung.bahwa pemohon tetap dengan dalil-dlil permohonan semula sedangkan tentang tuntutan balik Penggugat rekonvensi tersebut telah memberikan jawaban sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa tuntutan nafkah Iddah yang dituntut Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.7.000.000, Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi sebesar Rp.1.500.000.
2. Bahwa tuntutan mutah sebesar Rp.13.000.000 Tergugat hanya sanggup sebesar Rp.1.300.000.
3. Bahwa tentang tuntutan hak pengasuhan anak di serahkan kepada Penggugat Rekonvensi setuju dan tidak berkeberatan.
4. Bahwa tentang nafkah anak dimasa mendatang sebesar Rp.500.000 hanya menyanggupi Rp.400.000 perbulan sampai anak tersebut dewasa.

Menimbang bahwa termohon telah menyampaikan dupliknya tetap dengan seperti jawaban dan rekonvensi semula, namun tentang jumlah uang iddah saya tidak berkeberatan sejumlah kesanggupan Pemohon sedangkan masalah mutah termohon dapat mengurangnya dan yang dituntut sebesar Rp. 2.600.000.

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- Foto copy Kutipan Akta Nikah dari kantor Urusan Agama kecamatan Perbaungan Nomor 729/67/X/99 tanggal 4 Oktober 1999 setelah dicocokkan dengan aslinya diberin tanda P1.

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan Karyawan, bertempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai diatas sumpahnya menerangkan dibawah sumpahnya memberikan kesaksian sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah tahun 1999 yang lalu .
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sesudah menikah berumah tangga di perumahan Kebun tempat Pemohon bekerja dan terakhir ini mereka berumah tangga di rumah milik kakak kandung Termohon. dan telah di kurnia dua orang anak tapi satunya telah meninggal dunia dan yang masih hidup bernama anak Pemohon dan Termohon berumur 11 tahun yang saat ini ikut dengan Termohon..
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon selau diwarnai pertengkaran dan percekocokan dalam hal ini sering kali terjadi saksi ketahui setiap cekcok Pemohon sering mengadu dengan saya tapi pertengkaran mereka hanya bertengkar mulut saja.

Bahwa sebagai penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah pertengkaran dan percekocokan karena sikap Termohon yang tidak merasa puas terhadap nafkah yang di berikan oleh Pemohon setiap bulannya Termohon selalu merasa kurang dan akhirnya timbul pertengkaran diantara mereka. .

Bahwa, benar sekarang ini rumah tangga pemohon dan Termohon telah pisah rumah telah berjalan kurang lebih 3 bulan yang lalu dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi .

Bahwa selama pisah ini sudah ada usaha keluarga bahkan berulang kali menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil..

2. SAKSI II, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh , bertempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, dibawah sumpahnya memberikan kesaksian sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, hubungan dengan Pemohon adalah abang kandung Pemohon .
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menikah pada tahun 1999 yang lalu . Dan dari perkawinan mereka telah dikarunia 2 orang anak yang saat ini hidup satu orang bernama anak Pemohon dan Termohon dan ikut dengan Termohon.
- Bahwa, Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah milik kakak kandung Termohon di alamat Termohon sekarang.
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun-rukun saja namun saat ini hubungan pemohon dengan termohon tidak pernah harmonis lagi selalu diwarnai pertengkaran. hal ini saksi ketahui setiap ada keributan dan pertengran Pemohon selalu mengadu dengan saksi sebagai penyebab rumah tangga mereka ribut dan cekcok disebabkan Termohon tidak pernah puas dengan penghasilan yang Pemohon berikan setiap bulannya kepada Termohon pada hal Pemohon bekerja sebagai karyawan biasa di kebun dengan gaji yang pas pasan.
- Bahwa benar akibat mereka sering bertengkar tersebut saat ini mereka telah pisah rumah sejak sekitar 4 bulan yang lalu hingga sekarang .
- Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya memberikan naseha dan mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

. Menimbang, bahwa Termohon juga menghadirkan saksi-saksi untuk di dengarkan kesaksiannya yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI TERMohon , umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan

kebun , bertempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, dibawah

sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, hubungan saksi dengan Termohon adalah ayah kandung Termohon .
- Bahwa, benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah pada tahun 1999 yang lalu dan mereka telah dikarunia 1 orang anak yang saat ini anak tersebut ikut dengan Termohon.
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun-rukun saja namun akhir-akhir ini rumah tangga mulai tidak harmonis lagi rumah tangga selalu di warnai percekcoakan dan pertengkaran di sebabkan masala ekonomi rumah tangga yang selalu kurang diberikan Pemohon dan disamping itu penyebab rumah tangga selalu ribut karena Pemohon sering keluar malam tanpa tujuan yang tidak jelas.
- Bahwa, benar akibat ribut tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah telah berjalan kurang lebih 6 bulan lamanya.
- Bahwa, Dari pihak keluarga sudah ada upaya menasehati dan merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil .

Menimbang bahwa seluruh keterangan saksi-saksi tersebut diatas baik kesaksian dari saksi Pemohon dan saksi-saksi dari termohon kedua belah pihak telah membenarkannya tanpa ada yang dibanta dan menyatakan kesimpulannya tetap pada dalil – dalil permohonan, jawaban, replik dan dupliknya semula dan mohon Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyederhanakan konsideran putusan ini cukup

ditunjuk pada apa yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini,

sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan, yang berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta bukti P.1 telah terpenuhi ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya telah terbukti antara Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon dan Termohon berkualitas untuk bertindak sebagai pihak – pihak dalam perkara ini;

Menimbang bahwa majlis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak Pemohon dan Termohon agar rukun kembali sebagai suami istri namun tidak berhasil, begitu pula untuk memenuhi PERMA nomor 1 Tahun 2008 telah ditunjuk Hakim Mediator untuk melakukan mediasi antara kedua belah pihak namun sesuai dengan laporan hakim mediator sdr.Drs.ABD. Dongan tertanggal 30 April 2012 ternyata gagal tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan pengakuan Termohon dan saksi-saksi Pemohon dan Termohon di persidangan, Majelis Hakim telah memperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah mempunyai satu orang anak, ikut dan diasuh oleh Termohon;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena faktor ekonomi rumah tangga karena penghasilan yang diberikan Pemohon kepada Termohon dianggap kurang dan penyebab lain rumah tangga sering terjadi pertengkaran dan percekocokan karena masalah Pemohon sering keluar malam yang tujuan tidak jelas.
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 3 bulan;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya merukunkan antara Pemohon dan Termohon agar rukun kembali sebagai suami istri dan sudah sulit untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warrahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adanya kebenaran peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang sulit untuk didamaikan lagi karena hati keduanya telah pecah dan tidak saling mencintai lagi, sebagaimana dikehendaki pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon untuk diberikan izin menjatuhkan talak terhadap Termohon telah patut, sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pasal 115 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

DALAM REKONVENSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi

dalam jawabannya tidak keberatan diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi dan

Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi yaitu :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.7000.000 (tujuh juta rupiah).
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.13.000.000 (tiga belas juta rupiah)
4. .Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Ilham Ramadhani diassuh (hak hadhonahnya) oleh ibunya (Penggugat Rekonvensi)
5. .Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp..500.000 (lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa..

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi bersama sama dengan jawabannya tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 158 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum kedua tentang tuntutan nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.7000.000 (tujuh juta rupiah) Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi tuntutan tersebut sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) atas kesanggupan tersebut Penggugat Rekonvensi setuju dan terima maka sesuai dengan ketentuan pasa 149 huruf (b)KHI di Indonesia majlis hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) seperti tersebut dalam amar putusan ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang berdasarkan petitum Penggugat Rekonvensi angka 3 telah mohon kepada majlis hukum agar menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut,ah kepada Penggugat Rekonvensi.sebesar Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah

Menimbang bahwa atas tuntutan tersebut tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi sebesar Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan atas kesanggupan tersebut Penggugat menuntut sebesar Rp. 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang akhirnya tetap disetujui oleh Penggugat Rekonvensi dan sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (a) KHI di Indonesia maka majlis hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut,ah tersebut sebagai mana tersebut dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa berdasarkan petitum angka 4 Penggugat Rekonvensi telah mohon kepada majlis hakim agar menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dibawah asuhan (hak hadonah) nya kepada ibunya (Penggugat Rekonvensi .)

Menimbang bahwa terhadap tuntutan pengasuhan anak tersebut Tergugat Rekonvensi tidak berkeberatan dan setuju untuk diasuh oleh ibunya dan anak tersebut belum mumayyiz maka sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (a) dan pasal 156 huruf (a) KHI di Indonesia majlis hakim menetapkan penggugat Rekonvensi sebagai hak asuh anak tersebut sebagai mana tersebut dalam amar putusan ini

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi dalam petitumnya angka 5 telah mohon kepada majlis hakim agar menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak Penggugat rekonvensi dan Tergugugat rekonvensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp..500.000. (lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut

dewasa.

Menimbang bahwa atas tuntutan biaya nafkah anak tersebut Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan Penggugat tetap bertahan sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah)

Menimbang oleh karena Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak sepakat tentang besar jumlah tunutan tersebut maka majlis hakim akan mempertimbangkan sendiri dan sesuai dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi sesuai dan wajar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah anak tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (c) dan pasal 156 huruf (d) KHI di Indonesia , majlis hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa. Sebagai mana tersebut dalam amar putusan ini.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 90 Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi izin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap TERMOHON di hadapan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi .
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi selama 3 bulan seluruhnya sebesar Rp. 1.500.,000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
4. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai hak hadonah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan dengan tidak mengurangi Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kasih sayang kepada anak tersebut .
- 5.. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak tersebut sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa.

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai sat ini dihitung sebesar Rp. 331.000 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Kamis, tanggal 5 Juli 2012 M bertepatan dengan tanggal 15 Syakban 1433 H. oleh Drs. H. SUYADI selaku Ketua Majelis dan DRS. MUSLIM S.SH.MA dan KHAIRUL AZAN .SH.. masing-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing selaku Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh

ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dihadiri oleh para

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ASRAN .SAg sebagai Panitera Pengganti,

dihadiri pula oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon

Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

dto.

dto.

Drs. MUSLIM S.SH.MA

Drs. H. SUYADI

dto.

KHAIRUL AZAN .SH.

PANITERA PENGGANTI,

dto.

A S R A N . SAg.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Biaya Atk perkara	=Rp. 50.000,-
3. Panggilan	= Rp. 240 .000,-
4. Redaksi	= Rp. 5.000,-
5. Meterai	= Rp. 6.000,-
J u m l a h	= Rp. 331.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)